

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 28, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 31012

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi provinsi ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2015, Perpres No. 83 Tahun 2017, Pergub No. 25 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk dokumen arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2024.
 - 177 hlm.